

**IMPLEMENTASI KONTRAK ELEKTRONIK DALAM *END USER
LICENSE AGREEMENT* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

(Skripsi)

Oleh

MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER

2112011474



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KONTRAK ELEKTRONIK DALAM *END USER LICENSE AGREEMENT* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh

MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER

Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan manusia akan *software* semakin berkembang pesat bersamaan dengan para penggunanya. Teknologi *software* yang akan diberikan kepada masyarakat hanyalah sebuah lisensi, dan bukan milik konsumen secara sepenuhnya, tanggung jawab pengguna akhir serta pemilik lisensi dipertanggung jawabkan di dalam *end user license agreement* (EULA) adalah sebuah bentuk kontrak elektronik yang perlu ditinjau keabsahannya melalui perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu terkait permasalahan tentang syarat dan prosedur *end user license agreement* berdasarkan KUH Perdata dan akibat hukum para pihak dalam *end user license agreement*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif. Jenis sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Metode pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan/sistematis data. Data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian lisensi yang telah melalui proses penelitian sudah memenuhi empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pengguna dianggap telah menyetujui isi perjanjian secara sah melalui tindakan aktif berupa instalasi dan penggunaan perangkat lunak. EULA juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara pemberi lisensi dan pengguna, yang mengikat secara hukum layaknya undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, implementasi kontrak elektronik dalam bentuk EULA telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata Indonesia dan dapat dijadikan dasar perlindungan hukum dalam transaksi digital.

Kata Kunci: Perjanjian Elektronik, EULA, KUHPerdata

ABSTRACT

ELECTRONIC CONTRACT IMPLEMENTATION IN END USER LICENSE AGREEMENT REVIEWED FROM INDONESIAN CIVIL CODE

By

MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER

Along with the advancement of technology, human demand for software has rapidly increased, followed by a significant rise in the number of users. The software technology made available to the public is generally provided under a license, and not owned outright by the consumer. The responsibilities of the end user and the license holder are regulated within the End User License Agreement (EULA), which functions as a form of electronic contract. The validity of such an agreement must be reviewed through the lens of the Indonesian Civil Code , particularly Article 1320, which stipulates the essential elements for the validity of an agreement

The research method used in this study is normative legal research with a descriptive approach. The legal approach used is normative juridical. The data sources used are secondary data. Data collection was collected through literature study. The data were analyzed qualitatively.

The findings indicate that the license agreement fulfills the four legal requirements of a valid agreement: mutual consent, legal capacity, a specific subject matter, and a lawful cause. Users are deemed to have legally agreed to the terms through active conduct such as installing and using the software, reflecting the principles of consensualism and freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Civil Code. Furthermore, the EULA creates legal effects in the form of reciprocal rights and obligations between the licensor and the user, binding the parties as if it were a law.

Keywords: *Electronic Agreement, EULA, Civil Code*

**IMPLEMENTASI KONTRAK ELEKTRONIK DALAM *END USER*
LICENSE AGREEMENT DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

Oleh

Mohammad Fadhil Fawazier

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI KONTRAK
ELEKTRONIK DALAM END USER
LICENSE AGREEMENT DITINJAU
DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

Nama Mahasiswa

: Mohammad Fadhil Fawazier

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011474

Fakultas

: Hukum

Bagian

: Hukum Keperdataan



1. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

NIP. 197108252005011002

NIP. 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

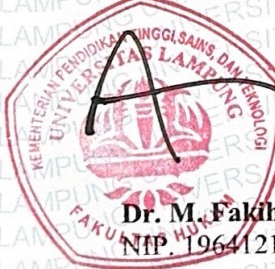
1. Tim Penguji

Ketua : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Kamis, 24 Juli 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fadhil Fawazier

NPM : 2112011474

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kontrak Elektronik Dalam *End User License Agreement* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 24 Juli 2025



Mohammad Fadhil Fawazier

NPM. 2112011474

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mohammad Fadhil Fawazier, dilahirkan di Bekasi pada tanggal 18 Februari 2003. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Bambang Suryanto dan Ibu Febriyani Anugerahini. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Islam Mardiyatullah Jakarta lulus pada tahun 2009, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 29 Jakarta lulus pada tahun 2015, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Jakarta lulus pada tahun 2018, Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 27 Jakarta lulus pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada tahun 2024 selama tiga puluh delapan hari di Desa Jati Indah, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan. Penulis juga telah menuntaskan praktik kerja magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama periode waktu 2 bulan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di kampus, yaitu menjadi pengurus HIMA Perdata FH Unila sebagai Kepala bagian eksternal. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

... “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-7)

... “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Nikmatilah kegagalan, niscaya kelak kau akan menemukan kunci dari kesuksesan”

(Fadhil Fawazier)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ibu Febriyani Anugerahini, S.H. dan Bapak Bambang Suryanto, S.E.

Terima kasih karena senantiasa memberikan kasih sayang, kebahagiaan, ketenangan, dukungan, motivasi, dan tidak pernah putus mendoakanku. Skripsi ini menjadi bukti bahwa doa mu yang menjadi kekuatan besar dalam menggapai mimpi dan cita-citaku.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Kontrak Elektronik Dalam *End User License Agreement* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, saran, arahan, dan berbagai motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas kesediaan, kesabaran dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan pendidikannya;
9. Seluruh Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikannya;
10. Kedua orang tuaku yang sangat istimewa dan penulis sayangi, Ibu Febriyani Anugerahini, S.H. dan Bapak Bambang Suryanto, S.E. Terima kasih atas segala cinta kasih, pengorbanan, nasihat, dan doa yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah penulis. Dukungan moril maupun materiil, ketenangan yang selalu diberikan, serta kehidupan yang tercukupi telah menjadi landasan utama bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini. Semoga penulis dapat menjadi anak yang mampu membalas segala kebaikan dan membanggakan Bapak dan Ibu di masa yang akan datang.
11. Kepada adik perempuanku yang tercinta dan tersayang, Azka Dwi Khaerani yang selalu menjadi dasar dan alasan penulis untuk tumbuh menjadi kakak yang lebih baik serta bertanggung jawab kelak untuk di kehidupan yang akan datang;
12. Sahabat setia serta rekan perjuangan dalam suka maupun duka, Shabrina Desta Hidayat terimakasih banyak atas kebersamaan serta dukungan yang senantiasa hadir di setiap pergantian lembar halaman pengerjaan skripsi saya, besar

harapan saya untuk kita dapat menjaga ikatan serta hubungan baik di masa-masa ke depan.

13. Sahabat-sahabat FH Unila, Regi, Djaja, Arsyah, Alul, Shafira, Pakom, Ikmal, Kevin, Yazid, yang senantiasa membantu penulis dalam bersosial serta beradaptasi selama masa studinya di perantauan.
14. Teman-teman gang kopi berUANG, yaitu Varel Khalby, Irfan Gati, dan Naufal yang telah memberikan dukungan moril, kebersamaan yang menyenangkan, serta suasana hangat dalam menjalani hari-hari perkuliahan hingga masa penyusunan tugas akhir. Kehadiran mereka memberikan makna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis;
15. Teman-teman anggota Lawak 2k21, Ridho, Egi, Togi, Akmal, Yuda, Faris, Saka, Alif, Bima, Akhdan, Delvino, Dzaki, Dzakwan, Sober, Opang, Rhaidar, Pablo, Jodi, dan Rangga serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas canda tawa, dukungan, dan kekompakan yang telah menemani penulis dalam suka dan duka selama masa studi;
16. Sahabat-sahabatku di Jakarta, Zack, Dafa Rizki, Dani, Rais, Naufal, Dafa Salsabil, Figo, Marsel, Alip Iqbal, Gilbert, Bimo, Jaisy, Renald, Aldo, Nicky, Firda, Luthfi, Katya yang selalu mendoakan serta memberi semangat untuk penulis dalam menyelesaikan studi penulis. Kebersamaan dan komunikasi yang terus terjalin memberikan motivasi besar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini;
17. Rekan-rekan latihan beban, Delvino, Saka, Jodi, Pakom yang tidak hanya menjadi teman dalam menjaga kebugaran fisik, tetapi juga menjadi pengingat konsistensi dan kedisiplinan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia akademik. Dukungan mereka turut berperan dalam menjaga semangat penulis agar tetap stabil dan produktif;
18. Rekan setia penulis, Dzakwan Al Khodli, Dzaki Arly, Varrel Khalby, Farrel Arya, Delvino, Faris, Saka, Togi, Alif, Egy, Akmal yang selalu hadir di setiap fase kehidupan kampus penulis. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, obrolan yang penuh makna, dan dukungan dalam segala suasana. Keberadaan mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan akademik ini.

19. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung 2024, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini;
20. Almameter Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 24 Juli
2025

Penulis

Mohammad Fadhil Fawazier

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian.....	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.2 Unsur Unsur Dalam Perjanjian.....	8
2.1.3 Asas Asas Dalam Perjanjian	9
2.1.5 Syarat Sah Perjanjian	12
2.1.6 Batalnya Perjanjian.....	13
2.1.7 Berakhirnya Perjanjian.....	14
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Perikatan.....	15
2.2.1 Pengertian Perikatan	15
2.2.2 Jenis Jenis Perikatan	16
2.2.3 Berakhirnya Perikatan.....	18
2.3 Tinjauan Terhadap Kontrak Elektronik	18

2.3.1 Pengertian Kontrak Elektronik	18
2.3.2 Ciri Ciri Kontrak Elektronik	19
2.3.3 Syarat Sah Kontrak Elektronik	20
2.4 Tinjauan Terhadap Software	20
2.4.1 Pengertian Software	20
2.5 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Metode Penelitian	28
3.2 Jenis Penelitian	28
3.3 Tipe Penelitian	29
3.4 Pendekatan Masalah	29
3.6 Metode Pengumpulan Data	30
3.7 Metode Pengolahan Data	32
3.8 Analisis Data	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Syarat Dan Prosedur EULA Ditinjau Dari KUHPerdara	33
4.1.1 Syarat Sahnya Perjanjian EULA Yang Ditinjau Dari KUHPerdara ...	33
4.2 Apakah Akibat Hukum dari Perjanjian Tersebut Yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dari Para Pihak	50
V. PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi, khususnya di dunia industri, mendorong kita sebagai pengguna untuk semakin akrab dengan perangkat lunak. Saat ini, manusia sudah sangat terbiasa dalam menggunakan *software* dalam berbagai aspek kehidupan. Peran penting perangkat lunak dapat ditemukan dalam aktivitas sehari-hari di dunia digital, hampir semuanya melibatkan perangkat lunak, seperti sistem operasi pada perangkat utama kita, baik itu laptop maupun gadget. Selain itu, ada juga media sosial seperti Instagram dan TikTok, sistem operasi dalam video game, serta berbagai platform penjualan digital atau yang lebih dikenal sebagai *e-commerce*, seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya

Perangkat lunak atau bahasa yang biasa kita sebut sehari-hari adalah *software*, merupakan sebuah tatanan sistem yang berfungsi untuk menjalankan instruksi dari pembuat yang dihubungkan kepada pengguna nya melalui bentuk bentuk tertentu berdasarkan kegunaan nya, kemudian kepemilikan *software* tersebut dapat di akses melalui data digital penyimpanan perangkat yang sudah meng-instalasi *software* tersebut kedalam nya.

Secara garis besar fungsi dari perangkat lunak atau *software* tersebut adalah, menjalankan tugas tugas yang di instruksikan melalui manusia sendiri oleh bahasa komputer, manifestasi dari fungsi fungsi tersebut diturunkan sesuai terhadap bidang perusahaan pemilik software tersebut yang bergerak di bidang apa, dan siapa target demografis penjualanya, singkatnya software akan beroperasi sebagaimana diperlukan pengoperasiannya yang diatur oleh pembuat dan memenuhi keinginan

pengguna, dengan kata lain pengguna perangkat keras sangat bergantung terhadap eksistensi dari perangkat lunak yang disediakan melalui basis kebutuhan konsumen masing masing. Kepentingan dari perangkat lunak sendiri ada di level yang sangat tinggi bahkan bisa dibilang bahwa di era sekarang yang dimana manusia sudah sangat dekat dan akrab dengan teknologi, skala kebutuhannya sudah mencapai di level bergantung dengan perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan menjadi, sistem operasi, perangkat lunak mempunyai fungsi yang sangat penting terutama terkait hubungan nya dengan perangkat keras, perangkat lunak akan bermain peran sebagai konektivitas antara konsumen dengan perangkat keras, singkatnya operasi perangkat keras tidak akan berjalan jika tidak di-topang dengan keberadaan dari perangkat lunak sendiri yang menghubungkan nya antara pengguna dan perangkat keras tersebut.

Pengklasifikasian jenis perangkat lunak di berdasarkan dari fungsinya, yang pertama yaitu *operation system* yang berperan sebagai unit perangkat lunak yang memiliki dampak penting dalam sistem perangkat keras. Cara kerja dari perangkat lunak tersebut adalah sebagai jembatan utama perangkat keras terhadap *Computer Processing Unit* atau yang bisa disebut sebagai CPU. Dengan kata lain tanpa adanya perangkat lunak jenis ini, perangkat keras tidak akan mampu beroperasi dengan baik, kemudian terdapat juga operasi aplikasi atau sebuah perangkat lunak yang berperan penting dalam mengoperasikan kinerja perangkat keras, untuk lebih mudah memahami apa itu perangkat lunak berbasis operasi aplikasi biasanya hal jenis ini sering kita operasikan sebagai perangkat pembantu kerja seperti contohnya, *Microsoft Word, Office*, dan lain lain.¹

Seiring berkembangnya dan majunya industri teknologi yang ada di dunia digital, mendorong semakin majunya urgensi dalam perikatan yang berupa kontrak elektronik, salah satu perjanjian elektronik yang legal dan sering ditemui oleh komunitas yang aktif dalam dunia digital, dan juga mengikat kepentingan perusahaan penyedia layanan software digital dalam melindungi keuntungan perusahaan dapat kita sebut sebagai *End User License Aggrement* atau biasa

¹ Yulianti Suryana, 2022, "Pengertian Software Beserta Jenis-Jenisnya Yang Perlu Anda Ketahui," Universitas Nusa Putra, Sukabumi, hlm. 1.

disingkat sebagai (EULA) Elaborasi dan inovasi hukum dari EULA sendiri tentunya adalah bentuk dan wujud hukum yang hidup berdampingan dengan perkembangan manusia dari segala arah termasuk kedalam ranah teknologi, tentunya dengan tingkat urgensi serta tuntutan yang mendesak akan proteksi serta mencari jalan keluar dari masalah sengketa dalam dunia digital dan teknologi². Selain atas dasar tersebut, inovasi hukum dari *end user license agreement* sendiri lahir atas sifat hukum yang adaptif terhadap perubahan kemudian di resonansikan dengan penegakan hukum yang efisien dan diperlukan seiring perkembangannya, maka lahirlah bentuk legalitas bersifat perjanjian baru yang bersifat mengikat dan sah sebagai wujud dari inovasi hukum sendiri.

Bentuk dari "*end user agreement*" sendiri adalah berupa kontrak perjanjian yang sudah dibuat secara legal dari perusahaan dan bentuk tersampainya asas konsensualnya adalah menyetujui perjanjian tersebut melalui tombol persetujuan yang dibuat langsung oleh perusahaan, dalam permasalahan yang umum terjadi sifat perjanjian sendiri adalah persetujuan antara 2 orang atau lebih yang berarti bisa bersifat perusahaan atau "*digital corporate*" berlaku dalam ketentuan tersebut, kemudian perjanjian juga bersifat mengikat keduanya untuk dibolehkan ataupun tidak dibolehkannya suatu kegiatan yang jika dilakukan akan berakibat pada pelanggaran hukum yang sudah ditentukan dan juga sudah berlaku dalam kontrak perjanjian³. *End user agreement* juga merupakan bentuk dari kontrak elektronik, yang merupakan sebuah kontrak konvensional. Dalam penerapan terkait asas konsensualisme nya, perjanjian *end users license agreement* menggunakan bentuk persetujuan yang bersifat sepihak dan otomatis, sifat jenis ini berarti pengguna tidak mendapatkan kuasa lebih untuk menegosiasikan isi dari *end users agreement* sehingga menimbulkan pengguna hanya dapat klik setuju, maupun tidak setuju terhadap perjanjian tersebut. Objek jual beli yang dimuat dalam kontrak elektronik tersebut memang tidak kasat mata yaitu operasi perangkat lunak, namun dalam perangkat lunak tersebut berisikan jajaran instrumen yang dilindungi

² P. M. Hadjon, 2018, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 25.

³ Rudy Haposan Siahaan, 2017, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, Malang, Intelegensia Media, hlm. 1.

mengenai perangkat lunak tersebut, maka dari sanalah adanya perjanjian yang melindungi.⁴

Prinsip tentang perjanjian yang melindungi menjadi pembatas yang akan menyeimbangkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen yang bersangkutan⁵ berdasarkan ketentuan prinsip tersebut kedua pihak konsumen dan pelaku usaha memerlukan sebuah wadah hukum tersendiri yang berguna untuk melindungi dan mendapatkan hak kedua belah pihak.

Ketetapan mengenai kontrak serta perjanjian elektronik diatur dalam beberapa regulasi yang mengatur. Sebagaimana bentuk hukum dari perangkat tersebut adalah perjanjian, dan perikatan tentunya ketetapannya diatur dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penjelasan mengenai syarat sah nya perjanjian pun termuat dalam Pasal 1320 (KUHPerdata) yang akan digunakan sebagai alat penguji penelitian sebagai dasar dari implelementasi dari isi *end user license agreement*.

Mekanisme serta sistem dari hukum kontrak di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 (KUHPerdata) dan Pasal 1338 (KUHPerdata). Jenis kontrak sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu terdiri dari kontrak tertulis, dan kontrak lisan. Dalam tema ini *end user agreement* sendiri termasuk kedalam jenis perjanjian tertulis yang konvensional. Yang dimaksud dengan perjanjian konvensional disini adalah, suatu kontrak, dilarang membuat butir perjanjian yang bertentangan dengan undang undang yang berlaku.⁶ Terlepas penetapan dan mekanisme yang jelas terkait perizinan lisensi perangkat lunak, belakangan ini tengah hangat terkait pelanggaran lisensi pengguna perangkat lunak di Indonesia. Kasus tersebut merupakan pelanggaran transaksi yang dimana ketentuan transaksi tersebut sudah ada di dalam butir EULA tersebut. Korban dari kasus tersebut biasanya berasal dari demografi penduduk yang dibawah umur yang dimana hal tersebut menyinggung tentang syarat keabsahan berkontrak yang di tetapkan di Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

⁴ Keanu Rexsy Ekel Djefry Welly Lumintang dan Renny Nansy S. Koloay, 2024, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik Dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13, No. 1, hlm. 7.

⁵ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 30.

⁶ *Ibid.*

Mengutip laporan dari BSA *Global Software Survey* pada tahun 2018, penggunaan perangkat lunak bajakan di Indonesia mencapai pada angka 83%, angka tersebut terpantau jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik yang hanya sebesar 57%⁷. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa praktik penggunaan perangkat lunak ilegal masih marak terjadi, termasuk di kalangan perusahaan. Hal ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta masih adanya kendala dalam penerapan regulasi terkait hak kekayaan intelektual.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan perangkat lunak dalam berbagai sektor industri, diperlukan suatu mekanisme hukum yang dapat mengakomodasi transaksi digital, termasuk dalam hal perjanjian elektronik. Oleh karena itu, Penulis memilih judul mengenai **“Implementasi Kontrak Elektronik Dalam End User License Agreement Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** guna memahami sejauh mana ketentuan hukum yang ada dapat mengakomodasi transaksi digital serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur *end users license agreement* berdasarkan KUHPerdata?
2. Apakah akibat hukum dari perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam *end users license agreement*?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang akan di tekankan dalam penelitian ini adalah, lingkup keilmuan hukum perdata dalam konteks perjanjian, serta ketetapan hukumnya,

⁷ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Duh! Mayoritas Perusahaan RI Pakai Software Bajakan,” *DetikInet*, 5 Maret 2020, diakses pada 26 Februari 2025, <https://inet.detik.com/business/d-4923935/duh-mayoritas-perusahaan-ri-pakai-software-bajakan>.

kemudian termasuk juga lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah pengaturan perjanjian elektronik, serta keabsahannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diperuntukan untuk dapat mencapai kesimpulan akhir analisis syarat dan prosedur sah nya perjanjian *end users license agreement* yang ditinjau dari sudut pandang hukum perdata indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk mengkaji lebih dalam terkait perjanjian *end users license agreement* yang menyebabkan timbulnya hak serta kewajiban para pihak, yang dikaji dari sisi pengguna maupun pemberi lisensi.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian elektronik dalam sistem perangkat lunak berdasarkan ketentuan Hukum Perdata.
- b. Mengetahui apakah sistematis dari perjanjian elektronik memenuhi ketentuan syarat syarat perjanjian.
- c. Mengetahui kekuatan perikatan dalam kontrak elektronik yang sah dalam konteks lisensi terikat penggunaan *software*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis juga mengharapkan kontribusi nya di bidang hukum melalui klasifikasi kegunaan nya secara umum. Adapun yang diharapkan penulis melalui penelitian ini dalam beberapa aspek adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi serta sumbangsih secara akademis terhadap pengembangan ilmu serta sebagai acuan kajian pustaka untuk masyarakat umum, terutama mahasiswa program studi ilmu hukum keperdataan mengenai keabsahan perjanjian elektronik berdasarkan ketentuan hukum perdata.
- b. Dengan memahami keabsahan kontrak elektronik berdasarkan ketentuan Hukum Perdata dalam hukum perjanjian, diharapkan dapat

memberikan panduan yang lebih jelas bagi pihak terkait yang merancang sistematis perjanjian elektronik agar sesuai ketentuan hukum perdata.

- c. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan atau pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan perjanjian elektronik dalam penggunaan *software*.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Perjanjian.
- b. Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan sarjana strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian ilmu Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau *overeenkomst* sebagaimana terjemahannya dari bahasa Belanda dapat diartikan sebagai perbuatan sebuah janji yang dibuat oleh kedua pihak terkait hal tertentu⁸. Istilah perjanjian sendiri termuat di dalam buku ke III KUHPdata, lebih jelasnya pada Pasal 1313 KUHPdata yang mengatakan bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang lain” sebagaimana mestinya sebuah perjanjian terbuat, berikut adalah unsur unsur yang harus termuat dalam sebuah perjanjian agar dapat terbuatnya perjanjian sesuai dengan kaidah yang berlaku yaitu sebagai berikut

2.1.2 Unsur Unsur Dalam Perjanjian

Perjanjian dalam ilmu hukum memiliki tiga jenis unsur yang saling melengkapi⁹. Unsur esensialia merupakan unsur yang esensial yang menjadi dasar utama dalam pembentukan perjanjian, naturalia adalah sebuah ketentuan yang baku, sementara aksidentalial memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum sesuai kebutuhan mereka.

a. Unsur Essensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.

⁸ Fachrudin Fiqri Affandy, et al., 2000, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 224

⁹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 163.

Dalam *EULA* dan perjanjian elektronik unsur ini terletak pada kolom persetujuan pengguna, atau tanda tangan elektronik.

b. Unsur *Naturalia*

Merupakan ketentuan hukum yang secara otomatis berlaku dalam suatu perjanjian, meskipun tidak secara gamblang diatur oleh para pihak. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak yang lebih lemah contoh dalam *EULA* terdapat sebuah ketentuan mengenai *refund policy* ketentuan tersebut dibuat guna melindungi pihak pengguna lisensi *software* yang merasa tidak cocok dengan apa yang diperjual belikan. *Refund policy* datang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang dimana ketentuan ini mungkin akan menimbulkan bias terhadap para pihak yang bersangkutan.

c. Unsur *Aksidentalia*

Merupakan ketentuan tambahan yang diatur oleh para pihak dalam perjanjian. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk menyesuaikan perjanjian dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Dalam *EULA* terdapat sebuah ketentuan bahwa “*this agreement is applicable by your governing law or region*” unsur tersebut tentunya akan memberikan kekuatan hukum bagi para pengguna lisensi *software* dari daerah lain selain dimana perjanjian itu dibuat.

2.1.3 Asas Asas Dalam Perjanjian

Hukum perjanjian punya beberapa asas penting yang menjadi landasan utama yang dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman umum yang harus diikuti oleh para pihak yang terlibat, berikut adalah asas asas yang terdapat dalam hukum perjanjian.¹⁰

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Prinsip ini, dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa keleluasaan diberikan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kesepakatan bersama, selama tidak bertentangan

¹⁰ Salim H.S., 2020, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Lebih jelasnya asas kebebasan berkontrak dapat memberikan keleluasaan para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ditulis dan dijelaskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu didasari oleh kesepakatan oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan sendiri pada dasarnya adalah sebuah kesediaan yang setara antara ketentuan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* melibatkan pihak ketiga yaitu para hakim harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam asas ini para pihak ketiga ini tidak diperbolehkan ataupun mempunyai wewenang untuk mengintervensi butir kontrak ataupun perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

d. Asas Itikad Baik

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, asas itikad baik adalah dimana kedua belah pihak yang saling mengikat harus melaksanakan substansi dalam perjanjian yang didasarkan atas itikad baik, itikad baik yang dimaksud disini adalah sebuah perilaku yakin, percaya, serta konsensualitas dari kedua belah pihak. Itikad baik dalam fokus ilmu hukum keperdataan dapat dibagi menjadi, itikad baik nisbi, yaitu terkait dengan sikap dan tingkah laku yang nyata menjadi subjek. Itikad baik mutlak, menilai kepada akal sehat para pihak serta keadilan dalam substansi perjanjian yang dibuat, kemudian ke-objektifitasan terhadap keadaan masing masing pihak dengan meninjau dasar nilai-nilai norma yang bersifat objektif.

e. Asas Kepribadian

Penjelasan mengenai asas kepribadian dapat ditinjau melalui Pasal 1315 KUHPdata bahwa, “pada umumnya seorang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk diri sendiri”. Dilanjutkan asas kepribadian juga terdapat pada pasal 1340 KUHPdata, pada Pasal tersebut ditulis bahwa “Perjanjian hanya berlaku antar para pihak yang membuatnya”. Berdasarkan kedua Pasal KUHPdata tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepribadian adalah sebuah asas yang menentukan kepada siapa dan untuk kepentingan apa sebuah perjanjian boleh dibuat.

2.1.4 Macam Macam Perjanjian

Diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:¹¹

a. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah sebuah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian tertulis pun dapat diklasifikasikan lagi bentuk bentuknya, sebagai berikut:¹²

1. Perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan merupakan sebuah perjanjian yang dimana hanya para pihak tertentu yang dapat mengikatkan pihak nya dalam sebuah perjanjian. Dalam bentuk ini, pembuatan perjanjian akan dibantu oleh barang bukti, sehingga disaat pembuatan perjanjian mereka wajib menyediakan segala keperluan untuk perjanjian tersebut
2. Perjanjian diatas notaris adalah sebuah perjanjian yang di legalisir oleh seorang notaris. Dengan ketentuan bentuk tersebut, kesaksian notaris tetap saja tidak dapat mengubah serta meng-intervensi kekuatan hukum dari isi sebuah perjanjian yang tercantum.
3. Akta notaril adalah perjanjian yang dibuat dengan menghadirkan saksi notaris, dan dibuat oleh notaris. Jenis perjanjian tertulis ini biasanya dibuat oleh mereka yang memiliki kewenangan seperti, notaris, pejabat pembuat akta tanah

¹¹ Salim H.S., 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 166.

¹² Salim H.S., 2008, *Hukum Perjanjian*, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 42.

(PPAT), camat, dan lainnya. Akta notaris merupakan bukti terbuatnya perjanjian yang sangat kuat bagi para pihak yang terlibat dengan perjanjian tersebut dan juga para pihak.

b. Perjanjian lisan

Sebuah bentuk perjanjian yang dibuat dengan cara mengumandangkan ketentuannya secara lisan oleh kedua belah pihak, perjanjian jenis ini hanya mengutamakan kata sepakat dari kedua belah pihak agar dapat terbentuk.

2.1.5 Syarat Sah Perjanjian

Dalam pembuatan sebuah perjanjian, terdapat sebuah ketentuan yang mengindikasikan bahwasanya sebuah perjanjian dapat dikatakan sah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan tentang syarat sah nya perjanjian yaitu¹³ “Agar perjanjian dapat dikatakan sah, diperlukan adanya sepakat di antara mereka yang saling terikat, kecakapan kedua belah pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”.

Untuk penjelasan lebih jelasnya mengenai syarat sah perjanjian dapat dijelaskan seperti berikut:

a. Kesepakatan

Dalam sebuah perjanjian, kesepakatan kedua pihak merupakan sebuah aspek penting dalam mengadakan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam sebuah perjanjian berarti kedua belah pihak yang saling mengikat memiliki sebuah kebebasan kehendak, hal ini juga berarti bahwa masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu paksaan yang dapat ber-ujung kepada kecacatan sebuah perjanjian dalam mewujudkan kehendaknya. Berdasarkan pernyataan tersebut, kesepakatan dalam perjanjian di-wajibkan untuk diberikan secara suka rela, ditinjau dari Pasal 1321 KUHPdata bahwasanya ada 3 sebab kesepakatan tidak dibeikan secara bebas, yaitu adanya pemaksaan dari salah satu pihak yang ingin membuat perjanjian, adanya ke-khilafan yang mendasari terjadinya kesalahan berfikir para pihak, kemudian adanya tindakan terlarang seperti penipuan yang di inisiasikan sendiri oleh para pihak yang bersangkutan, hal ini disimpulkan berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata yang menyatakan bahwa:

¹³ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 61.

“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan

Dalam sebuah pembuatan perjanjian, pihak yang ingin terlibat dalam sebuah perjanjian di-wajibkan cakap sesuai klasifikasi kecakapan yang didasari oleh Pasal 1330 KUHPerdata, lebih jelas nya undang-undang tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai cakap secara hukum adalah, “orang-orang yang belum dewasa”, “mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”, “orang-orang perempuan yang hal ini ditetapkan oleh undang-undang”, dan yang terakhir adalah kepada siapapun yang undang-undang telah melarang persetujuan tertentu. Kewajiban untuk cakap hukum sebagai syarat sah untuk membuat perjanjian juga di tuliskan ke dalam Pasal 1329 KUHPerdata bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”.

c. Hal Tertentu

Hal tertentu yang dimaksud sebagai syarat sah sebuah perjanjian disini adalah, perjanjian diwajibkan memiliki sebuah objek yang dapat diperjanjikan, atau se kurang-kurangnya sebuah objek yang dapat di tentukan.

d. Sebab-Sebab Yang Halal

Ketentuan sebab-sebab yang halal sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah, ketentuan serta tujuan yang ada dalam perjanjian harus mencakup unsur “sebab-sebab yang halal” di dalamnya.

Ketentuan mengenai syarat sah sebuah perjanjian pada *point* a dan b merupakan sebuah ketentuan subyektif karena kedua point tersebut lebih memfokuskan kepada orang-orang atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Kemudian pada *point* c dan d merupakan sebuah ketentuan yang bersifat objektif yang dimana kedua ketentuan tersebut lebih menitikberatkan kepada objek dari sebuah peristiwa yang diperjanjikan.

2.1.6 Batalnya Perjanjian

Penyebab dari pembatalan sebuah perjanjian adalah sebuah akar masalah yang

berkembang dari tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan keabsahan sebuah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Keempat syarat yang tercantum dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara bersifat 2 (dua) subyektif dan 2 (dua) objektif, jika syarat subyektif dalam dari keabsahan sebuah kontrak tidak dapat dipenuhi dalam sebuah perjanjian maka salah satu dari kedua belah pihak mempunyai hak penuh untuk dapat membatalkan sebuah perjanjian secara sepihak, kemudian jika syarat objektif yang tidak dapat di penuhi oleh salah satu dari kedua belah pihak, maka akan membuat batal perjanjian tersebut secara mutlak, dan perjanjian tersebut juga akan dianggap tidak pernah dibuat oleh kedua belah pihak, yang melahirkan sebuah kesimpulan bahwa perjanjian tersebut telah gagal untuk melahirkan suatu perikatan hukum.¹⁴

2.1.7 Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya sebuah perjanjian adalah sebuah peristiwa dimana, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan telah berakhir atau selesai dan mengakibatkan terjadinya penghapusan perjanjian¹⁵, jika dalam konteks ini perjanjian telah berakhir maka segala perikatan yang ada dalam sebuah perjanjian tersebut dapat secara langsung terhapus.

Jika ditinjau melalui pasal 1381-1456 KUHPerdara, terdapat 10 (sepuluh) indikasi bagaimana sebuah perjanjian dapat berakhir. Pasal 1381 KUHPerdara dengan jelas menyatakan hal-hal yang mendasari dihapusnya sebuah perjanjian yaitu sebagai berikut;

- a. Pembayaran
- b. Pembebasan Utang
- c. Pembaharuan Utang
- d. Lewatnya Waktu
- e. Penawaran Pembayaran Tunai
- f. Berlakunya Suatu Syarat Batal
- g. Pembatalan

¹⁴ Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, “Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian”, *Jurnal Jakarta: Nasional Legal Reform Program*, hlm. 1.

¹⁵ Fitria Andriani dan Imran Zulfitri, 2021, “Berakhirnya Kontrak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *Jurnal AL-AHKAM*, Vol. 1, No. 2, hlm. 19.

- h. Pencampuran Utang
- i. Musnahnya Barang Yang Terutang
- j. Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Jika ditinjau kembali dapat disimpulkan secara jelas, bahwa berakhirnya atau terhapusnya sebuah perjanjian di-dasari oleh beberapa sebab yaitu:¹⁶

- a. Terdapat sebuah ketentuan dalam perjanjian yang menyatakan ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian oleh salah satu pihak
- b. Jika barang yang terikat dan di perjanjikan atau sebuah objek yang di perjanjikan tersebut telah musnah ataupun hilang
- c. Tujuan dari mengapa terbentuknya suatu perjanjian telah tercapai, sehingga perjanjian dapat berakhir dan di hapus
- d. Penghapusan serta selesainya sebuah perjanjian di tentukan oleh Undang Undang ataupun sebuah kejadian yang terjadi yang dapat menjadi sebuah alasan perjanjian dapat di hapuskan
- e. Pemutusan hubungan sebuah kontrak yang didasarkan atas asas konsensualisme antar para pihak pembuat perjanjian
- f. Perjanjian berakhir sebagai ketentuan dari putusan hakim di pengadilan yang memutuskan untuk memutus kontrak
- g. Pemutusan hubungan kontrak yang didasarkan atas kemauan salah satu pihak yang membuat perjanjian
- h. Telah berakhirnya ketentuan waktu yang ditentukan dalam perjanjian
- i. Meninggal dunianya salah satu pihak yang membuat perjanjian.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Perikatan

2.2.1 Pengertian Perikatan

Perikatan adalah sebuah pedoman fokus ilmu hukum yang meninjau tentang suatu ikatan antara subjek hukum yang saling memiliki kepentingan dalam bidang harta kekayaan dimana salah satu atau kedua belah pihak mengemban sebuah kewajiban yang dapat menimbulkan prestasi, yang dimana jika tidak di indahkan menimbulkan sebuah wanprestasi. Beberapa komponen-komponen yang terdapat

¹⁶ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 69.

dalam hukum perikatan adalah sebagai berikut:

a. Adanya Kaidah Hukum

Terdapat dua perbedaan dalam kaidah hukum perikatan, yaitu kaidah perikatan tertulis dan kaidah perikatan lisan. Kaidah perikatan tertulis adalah sebuah ketentuan perikatan yang ditinjau dari undang-undang. Kaidah perikatan lisan adalah sebuah ketentuan perikatan yang terjadi di dalam keseharian masyarakat.

b. Adanya Subjek Hukum

Subjek hukum dalam hukum perikatan dapat diklasifikasikan menjadi, seorang Debitur yaitu adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, kemudian terdapat juga seorang Kreditor adalah sebagai orang yang memiliki hak untuk memenuhi prestasi.

c. Adanya Prestasi

Prestasi sendiri dapat diklasifikasikan seperti, memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu dan bisa juga ketentuan untuk berbuat sesuatu, banyak prestasi nya dapat ditentukan, prestasi memungkinkan untuk diperkenankan, prestasi terdiri dari satu perbuatan saja dan berlangsung secara menerus.

d. Harus mencakup bidang harta kekayaan

Harta kekayaan dapat diklasifikasikan menjadi harta kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud. Harta dan kekayaan merupakan sebuah nilai yang ada dan sebuah unsur kekayaan orang.

2.2.2 Jenis Jenis Perikatan

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Di samping bentuk yang paling sederhana itu, terdapat berbagai macam perikatan lain yang akan diuraikan sebagai berikut:¹⁷

a. Perikatan bersyarat

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan barulah akan lahir,

¹⁷ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 128-131.

apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Suatu perjanjian yang demikian itu, menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda.

b. Perikatan yang digantungkan pada waktu

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu adalah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya meninggalkan seseorang. Contoh-contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, banyak sekali dalam praktek, seperti perjanjian perburuhan, suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukkan dan lain sebagainya.

c. Perikatan

Perikatan yang membolehkan memilih adalah suatu perikatan, dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana dia akan lakukan. Misalnya, ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnya atau uang satu juta rupiah.

d. Perikatan Tanggung Menanggung

Perikatan tanggung-menanggung adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya. Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Tetapi perikatan semacam ini belakangan ini, sedikit sekali terdapat dalam praktek.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan, barulah tampil ke muka, jika salah satu pihak dalam perjanjian sudah digantikan oleh beberapa orang lain.

f. Perikatan dengan ketentuan hukuman

Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian dimana si berhutang dikenakan suatu hukuman, apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman

ini, biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu.

2.2.3 Berakhirnya Perikatan

Cara berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Yang diartikan dengan berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan antara kedua pihak, yaitu pihak atau orang yang berha atas suatu prestasi, sedangkan debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal ini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, dan lain-lain.¹⁸

Didalam Pasal 1381 KUH Perdata ditentukan sepuluh cara berakhirnya suatu perikatan. Kesepuluh cara itu adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran;
2. Konsignasi;
3. Novasi (pembaruan utang);
4. Kompensasi;
5. Konfusio (percampuran utang);
6. Pembebasan uatng;
7. Musnahnya barang terutang;
8. Kebatakan atau pembatalan;
9. Berlaku syarat batal;
10. Kedaluwarsa.

2.3 Tinjauan Terhadap Kontrak Elektronik

2.3.1 Pengertian Kontrak Elektronik

Eksistensi dari kontrak elektronik sendiri masih ber-status baru di Indonesia, meskipun terkendala permasalahan kebaruannya di Indonesia kontrak elektonik sendiri sudah mendapatkan perlindungan hukum dan secara hukum tunduk pada ketentuan KUHPerdata. Ketentuan hukum dari kontrak eletronik juga dapat ditinjau melalui UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait mekanisme dari kontrak elektronik sendiri, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

¹⁸ *Ibid*, hlm. 131

2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem transaksi elektronik juga sudah mengatur terkait kontrak elektronik.

Ditinjau dari Pasal 1 Angka 17 UU No 19 Tahun 2016 dapat dipahami bahwa kontrak elektronik adalah sebuah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sebuah sistem elektronik. Jika ditarik sebuah kesimpulan, klasifikasi lingkup keruangan dari kontrak elektronik adalah segala jenis perjanjian yang dibuat melalui media digital. Lebih lengkapnya “Perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan jaringan sebagai tumpuannya, dan menggunakan teknologi informasi sebagai media nya yang keberadaannya juga difasilitasi oleh internet global”.¹⁹

Eksistensi dari kontrak elektronik sendiri masih ber-status baru di Indonesia, meskipun terkendala permasalahan kebaharuannya di Indonesia kontrak elektronik sendiri sudah mendapatkan perlindungan hukum dan secara hukum tunduk pada ketentuan KUHPdata. Ketentuan hukum dari kontrak elektronik juga dapat ditinjau melalui UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait mekanisme dari kontrak elektronik sendiri, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem transaksi elektronik juga sudah mengatur terkait kontrak elektronik.

2.3.2 Ciri Ciri Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik merupakan sebuah kontrak yang lahir dengan dorongan kebutuhan manusia yang semakin membutuhkan fleksibilitas dalam aktivitasnya sehari, dengan kata lain kehadiran kontrak elektronik merupakan suatu fenomena hukum yang berkembang di hadapan masyarakat sehari-hari. Pengaturan mengenai kontrak elektronik secara umum pun belum ada di dalam KUHPdata meskipun kontrak elektronik tetap tunduk dibawah KUHPdata, meninjau kesimpulan tersebut ada beberapa ciri ciri kontrak elektronik yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Pembuatan kontrak dibuat dalam sebuah media sistem elektronik
- b. Tidak perlunya kehadiran pembuat dan penyetuju kontrak di ruang waktu dan

¹⁹ Edmond Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 223

²⁰ Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung, Mandar Maju, hlm 243

tempat yang sama

- c. Kontrak mempunyai sifat campuran
- d. Peristiwa penandatanganan kontrak menggunakan media elektronik dalam jaringan ataupun *open public system*
- e. Kontrak tidak dibatasi oleh ketentuan yurisdiksi nasional maupun ketentuan lokal

2.3.3 Syarat Sah Kontrak Elektronik

Meskipun pengaturan dari kontrak elektronik sendiri belum ada dalam KUHPdata, ketentuan mengenai syarat sah nya sebuah kontrak elektronik masih harus mengikuti yang sudah diatur dalam 1320 KUHPdata. Jika sebuah perjanjian diyakini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHPdata maka perjanjian tersebut akan sah

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Kemudian untuk peraturan yang lebih khususnya, keabashana kontrak elektronik dapat ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu “adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi elektronik” wujud dari kesepakatan dalam kalimat tersebut adalah ketika pengguna sudah mengoperasikan sistem elektronik yang sudah diutarakan suatu hal tertentu.

2.4 Tinjauan Terhadap Software

2.4.1 Pengertian Software

Software merupakan suatu sistem operasi yang secara teknis diprogram untuk menjalankan instruksi-instruksi tertentu guna mengaktifkan dan mengatur kerja perangkat keras (*hardware*). Instruksi tersebut bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat, baik untuk keperluan dasar seperti pengolahan data maupun fungsi lanjutan yang lebih kompleks. Perancangan software sangat bergantung pada jenis perangkat keras yang digunakan, tujuan penggunaannya, serta latar belakang dan spesifikasi dari perusahaan pengembang

perangkat lunak itu sendiri. Dalam hal ini, software menjadi media yang menjembatani antara pengguna (*user*) dengan sistem perangkat keras agar dapat saling berinteraksi dan menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam praktiknya, *software* memiliki peran yang sangat vital dalam dunia teknologi modern. Tanpa *software*, perangkat keras hanya akan menjadi komponen pasif yang tidak dapat menjalankan fungsi apa pun. Keberadaan *software* memungkinkan perangkat keras untuk merespons perintah, menjalankan aplikasi, serta memproses berbagai aktivitas digital yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, baik dalam konteks pekerjaan, pendidikan, hiburan, maupun pelayanan publik.

Oleh karena itu, *software* tidak hanya dipandang sebagai komponen tambahan, tetapi merupakan bagian integral yang menyatu dalam sistem kerja teknologi informasi dan komunikasi. Kehadirannya sangat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu perangkat digital dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dari perspektif hukum, penggunaan software juga harus memperhatikan aspek legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama dalam hal distribusi lisensi, perjanjian pengguna akhir (EULA), serta tanggung jawab antara pihak pengembang dan pengguna. Dengan memahami fungsi, peran, dan karakteristik software secara komprehensif, maka masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi secara sah dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.

Mengutip pendapat Susanto *software* sendiri adalah sebuah tatanan sistem informasi yang disatukan menjadi sebuah *command system* dengan tatanan sistem yang baik serta pengelolaan profesional, maka unsur sistem dalam software akan menjadi instrumen yang sangat dapat diandalkan manusia dalam sehari-hari, mau disadari, ataupun tidak disadari. Selanjutnya Susanto juga mengutip bahwa *operating system* yang dikenal sebagai software tersebut adalah sebuah tatanan pemrograman yang diperlukan dalam pengoperasian perangkat secara maksimal.²¹

²¹ Julian, M. B., 2020, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen: Database, Software dan Brainware," *Academia Letter*, Vol. 11, hlm. 11

Sebagai sebuah sistem yang berisi perintah, tentunya keberadaan *software* dalam kehidupan manusia sangatlah penting dalam segala ranah kehidupan. Kalangan pekerja biasanya memaksimalkan *software* sebagai *tools* untuk memudahkan pekerjaan dan keperluan sehari-harinya di pekerjaan, sedangkan untuk kalangan umum biasanya *software* digunakan untuk hal yang lebih umum, seperti contohnya sebagai fasilitas hiburan seperti videogame, atau seringkali sebagai wadah untuk mereka berbelanja, seperti aplikasi jual beli online yang dimana kita ketahui eksistensi dari aplikasi tersebut ditunjang oleh sistem operasi yang bernama *software*.

Dengan penerapan penggunaan yang efektif, maksimal, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta disertai dengan adanya hubungan hukum yang sah melalui legalitas kontrak antara pembuat perangkat lunak (developer) dengan pengguna (end user), maka *software* atau perangkat lunak tersebut mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam membantu dan mempermudah berbagai aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Mulai dari keperluan administrasi, hiburan, pendidikan, komunikasi, hingga transaksi bisnis, *software* menjadi instrumen penting yang mendukung efisiensi waktu, peningkatan produktivitas, serta kualitas layanan dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, pemanfaatan *software* secara legal dan bertanggung jawab tidak hanya mencerminkan kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi wujud nyata dari kesadaran digital masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan beretika.

- a. Penunjang kegunaan dan fungsi utama dari perangkat keras
- b. Sebagai *management system* dari perangkat keras sehingga dapat mengatur fungsi kerja optional
- c. Sebagai lajur hubungan antar perangkat keras dengan *software*
- d. Sebagai *command system* terhadap perangkat keras, sehingga perangkat keras untuk dapat melakukan tugas yang diinginkan.
- e. Membantu perangkat keras untuk mengenal dan menjalankan sebuah program dalam suatu komputer.

2.4.2 Jenis-Jenis Software

Melihat bagaimana perkembangan teknologi yang sangat pesatnya, pengklasifikasian jenis *software* yang tersedia saat ini akan bersifat dinamis.

Perkembangan dinamis dari jenis jenis *software* bukan terjadi tanpa sebab, hal tersebut di latar belakang dengan kebutuhan manusia di dunia teknologi yang semakin banyak dan beragam urgensi nya, memandang situasi tersebut yang menghasilkan permintaan yang tinggi terhadap perkembangan dan perubahan, tentunya pihak *supplier* akan selalu melihat ini sebagai kesempatan dan alasan untuk berkembang dan memproduksi inovasi produk *software* dengan skala waktu berterusan, melihat itu tentunya perkembangan teknologi akan menjadi sangat cepat karena *supply* dan *demand* yang akan selalu diusahakan bagi kedua pihak. Terlepas dari fakta tersebut yang memfaktorisasi dinamika perkembangan *software* untuk kedepanya, berikut adalah beberapa jenis jenis software yang di klasifikasikan dan eksistensinya melekat di masa kini.²²

a. Sistem Operasi

Sistem operasi yang dimaksud disini adalah *software* sebagai tatanan dan jaringan sistem yang menghubungkan jalur antara perangkat keras dan *software* sendiri. Sistem operasi merupakan sebuah sistem yang rumit, perangkat jenis ini mempunyai tugas untuk menjalankan *computer proccesing unit* agar perangkat keras dapat melakukan tugas dengan optimal, dalam artian perangkat keras dapat digunakan sesuai dengan perintah pengguna, perintah tersebut dapat dijalankan oleh perangkat keras dengan *software* jenis sistem operasi yang membantu menjalan perintah tersebut kepada perangkat keras.

Jenis *software* berbentuk sistem operasi ini juga mempunyai unsur EULA di dalamnya, sebelum pengguna perangkat keras terjun langsung untuk menggunakan perangkat keras nya, *license agreement* antar perusahaan yang menyediakan *software* tersebut akan terpampang di layar pengguna. Untuk dapat mengoperasikan perangkat keras tersebut pengguna harus menyetujui ketentuan EULA yang sudah dituliskan secara digital oleh perusahaan yang bersangkutan.

Software yang dikategorikan sebagai sistem operasi merupakan sebuah model bisnis yang dilakukan antar perusahaan penyedia layanan sistem operasi,

²² *Ibid*, hlm. 9

dengan perusahaan produsen dari perangkat keras. Sistem operasi *Windows* oleh *Microsoft* biasanya ditemui bagi para pengguna perangkat keras yang paling umum, hal tersebut dikarenakan perusahaan penyedia perangkat lunak tersebut menjalin perjanjian bisnis dengan produsen perangkat keras, kemudian contoh lain dari jenis sistem operasi yang sering ditemukan masyarakat adalah *LINUX* yang dimana sistem operasi ini adalah *software* milik *Apple Company* sendiri yang tentunya dapat ditemukan bagi para pengguna perangkat keras dari perusahaan *Apple* tersebut.

b. *Software* berbasis aplikasi

Aplikasi dalam *software* merupakan program tambahan yang dapat dijalankan oleh pengguna, tergantung dengan kebutuhannya dalam sebuah perangkat keras, Aplikasi ini diberikan perintah tertentu oleh *software* sendiri tergantung penyedia layanan *software* tersebut menjual jasa nya di bidang apa. Dengan kata lain *software* berbasis aplikasi ini merupakan sebuah perangkat yang bersifat kebalikan dari sistem operasi, dimana aplikasi yang dijalankan akan memaksimalkan kekuatan dari perangkat keras yang dimana perangkat keras ini akan berperan penting terhadap ke efektifan aplikasi *software* dalam menjalankan tugasnya.

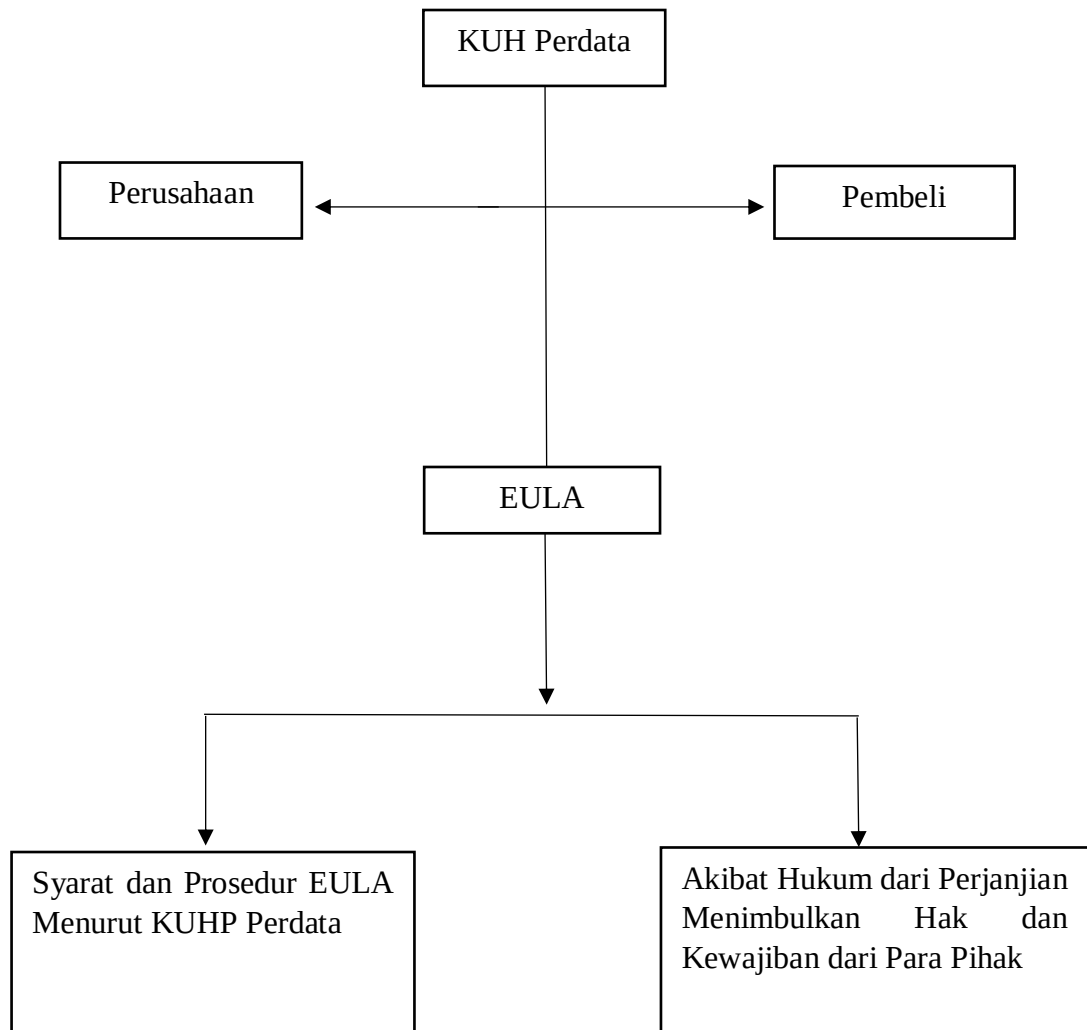
Pengguna dapat menentukan program aplikasi *software* apa yang ingin dipasang di dalam perangkat kerasnya, penyedia jenis *software* ini berada di pihak perusahaan berbedaa dengan klasifikasi jenis sistem operasi. *Software* yang berbasis aplikasi ini tidak beroperasi secara otomatis dengan perangkat keras, melainkan jenis *software* ini akan beroperasi ketika pengguna nya menginginkan jasa dan layanan dari aplikasi tersebut. Aplikasi yang dimaksud ini biasanya berwujud sebagai perangkat yang dapat membantu pengguna di keseharian nya, aplikasi ini dapat berbentuk sebagai media hiburan, pengolah kata digital, dan juga sebagai lembar kerja yang digunakan sehari hari khususnya dari kalangan pekerja. Kehadiran dari *software* jenis ini pun sangat menunjang kebutuhan manusia di kehidupan yang serba modern, jenis jenis aplikasi yang disebutkan tersebut akan sangat memudahkan manusia dengan fasilitas yang disediakan, mulai dari fasilitas media hiburan serta informasi, sampai sebagai alat bantu kerja sehari hari yang diperlukan bagi kalangan

para pekerja.

Dengan memberikan layanan jasa penyedia media elektronik yang sudah disebutkan diatas tersebut, artinya perusahaan penyedia aplikasi berbasis *software* akan membebas gunakan para pengguna untuk mengakses dan menggunakan sesuai kehendak yang bersangkutan, bahkan tidak menutup kemungkinan aplikasi *software* tersebut dicuri properti intelektualnya oleh oknum pengguna yang sengaja menyalahgunakan dari aplikasi tersebut. Sebagai tindak preventif sebuah perusahaan akan menyajikan sebuah kontrak elektronik atau EULA yang isi butir kontraknya adalah tindakan tindakan yang dilarang bagi para pengguna untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan. EULA akan disajikan untuk para pengguna dan disetujui, EULA disajikan dengan bentuk digital, yang harus di setujui oleh para calon pengguna yang akan mengoperasikan sistem aplikasi tersebut. EULA dalam aplikasi akan disajikan di awal sebelum pengguna dapat mengoperasikan secara penuh jenis aplikasi yang ditawarkan perusahaan, dengan menandatangani dan menyetujui perjanjian berlaku, pengguna yang tidak menaati butirnya dapat diberikan sanksi, di lain sisi perusahaan akan mendapatkan perlindungan hukum dari segala wanprestasi yang kemungkinan dilakukan pengguna.

2.5 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono, kerangka pikir adalah model konseptual yang menghubungkan teori dengan aspek yang telah didefinisikan sebagai masalah penting. Kerangka pikir juga dapat diartikan sebagai ringkasan yang menunjukkan pertautan antara variabel yang akan diteliti.²³ Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



²³ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 26.

Keterangan:

Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa penelitian dimulai dari terjadinya transaksi antara pembeli dan perusahaan yang melahirkan sebuah perjanjian end users license agreement.

Peneliti melanjutkan penelitian dengan model EULA yang diberikan perusahaan terkait keabsahan nya yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata untuk mendapatkan hasil terkait sah ataupun tidak nya perjanjian tersebut. Dilanjutkan dengan analisis perjanjian tersebut dari sisi akibat hukumnya yang menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian EULA tersebut

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Metode ini mencakup aturan, kegiatan, dan prosedur yang diterapkan dalam suatu disiplin ilmu. Metodologi sendiri merupakan analisis teoretis mengenai metode yang digunakan. Penelitian pada dasarnya adalah penyelidikan yang terorganisir dan sistematis untuk menambah pengetahuan serta mencari jawaban atas masalah yang dihadapi.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis, yang dilakukan dengan metodologi yang teratur dan konsisten. “Metodologis” berarti penelitian dilakukan dengan sistem tertentu, sedangkan “konsisten” menunjukkan bahwa penelitian tidak mengandung pertentangan dalam satu kerangka yang sama. Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga jenis: penelitian normatif, penelitian normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.²⁵

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, bahan-bahan pustaka yang berupa literature, perundang-undangan dan isi perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini penulis meneliti dan mengkaji mengenai Keabsahan

²⁴ .I Gede A.B Wiranata dan Yennie Agustine M.R, 2018, *Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, hlm. 71.

²⁵ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Abadi, hlm. 52.

Kontrak elektronik *End User License Agreement* Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian Normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang- Undang atau kontrak) ²⁶

3.3 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah dijelaskan di atas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, mengenai fenomena yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji mengenai tentang Keabsahan kontrak elektronik *End User License Agreement* ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Penelitian ini meng fokuskan status kontrak perjanjian lisensi terkait keabsahanya dari kitab KUHPerdata.

3.4 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan normatif ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta Hukum Perdata. Fokus penelitian ini adalah mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya *End User License Agreement* (EULA), ditinjau dari perspektif KUH Perdata.

3.5 Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca,

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13.

mengutip, dan menelaah berbagai peraturan, buku, dokumen, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas²⁷. Data sekunder ini menjadi sumber utama dalam penelitian untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang diangkat

- a) Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan yang digunakan yaitu Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem transaksi elektronik juga sudah mengatur terkait kontrak elektronik, dan melalui UU No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku ilmu hukum, hasil karya para ahli hukum, serta norma-norma hukum yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini²⁸.
- c) Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pencarian informasi melalui internet, yang membantu memperjelas dan melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran maupun informasi dari hal-hal yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan dan diperlukan dalam penelitian

²⁷ Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 57

hukum normatif. Peneliti melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder, seperti buku, jurnal, hasil penelitian hukum, serta kutipan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan membaca, mengutip literatur yang relevan, dan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian.

3.7 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa langkah yang akan dijelaskan berikut ini.

- a. Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah penelitian. Peneliti juga memperbaiki penulisan jika masih terdapat kesalahan, serta memeriksa relevansi data agar dapat menyeleksi mana yang tidak sesuai atau kurang relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan pokok bahasan, sehingga memudahkan analisis dan memastikan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah ini membantu peneliti mendapatkan data yang relevan dan akurat.
- c. Penyusunan/Sistematika Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.8 Analisis Data

Analisis penelitian merupakan bagian yang sangat krusial dalam keseluruhan proses penelitian, karena analisis data yang ada sangat membantu dalam memecahkan masalah penelitian serta mencapai tujuan akhir yang diinginkan²⁹. Dalam penelitian

²⁹ Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 105

ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana bahan hukum diuraikan dengan cara yang berkualitas menggunakan kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Pendekatan ini memudahkan penafsiran bahan hukum serta pemahaman terhadap hasil analisis yang diperoleh.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap keabsahan serta akibat hukum dari perjanjian *End User License Agreement* (EULA) ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian lisensi yang tertuang dalam *End User License Agreement* (EULA) merupakan bentuk perjanjian elektronik yang sah dan mengikat secara hukum. Keabsahan perjanjian ini telah memenuhi seluruh unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya, kecakapan hukum dari masing-masing pihak untuk membuat perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu sebagai objek perjanjian, serta adanya sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Selain itu, bentuk kesepakatan yang dilakukan melalui model *click-wrap agreement*, selama pengguna diberikan kesempatan membaca dan memahami isi perjanjian, juga dianggap sah berdasarkan prinsip asas konsensualisme dalam hukum perdata Indonesia.
2. Perjanjian EULA sebagai bentuk kontrak elektronik secara nyata menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pengguna berhak memperoleh akses terhadap perangkat lunak, menggunakan software sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam klausula, serta mendapatkan pembaruan sistem dari pihak pengembang perangkat lunak.

5.2 Saran

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan ekosistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam hal kontrak elektronik seperti *End User License Agreement* (EULA). Untuk itu, diperlukan

peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap substansi EULA yang digunakan oleh perusahaan pengembang perangkat lunak. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta menghindarkan pengguna dari klausula-klausula yang bersifat sepihak dan merugikan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk mendorong program literasi hukum digital bagi masyarakat luas, agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terkait hak dan kewajiban dalam setiap kontrak elektronik. Pendidikan hukum digital ini akan membantu konsumen agar lebih kritis dalam menilai dan memahami konsekuensi dari setiap persetujuan yang mereka berikan secara daring.

Di sisi lain, konsumen sebagai pihak pengguna perangkat lunak harus meningkatkan kesadaran hukum dalam menyikapi kontrak elektronik, khususnya EULA. Konsumen perlu bersikap cermat dan kritis dalam membaca dan memahami setiap klausula sebelum menyetujui isi perjanjian, sehingga dapat meminimalisasi potensi kerugian akibat ketidaktahuan. Pemahaman terhadap risiko yang mungkin timbul dari persetujuan EULA, seperti pembatasan tanggung jawab pengembang atau pengumpulan data pribadi, menjadi hal yang esensial. Selain itu, konsumen juga perlu mengetahui hak-hak hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak atau munculnya sengketa. Untuk memperkuat posisi hukum mereka, konsumen diharapkan aktif mencari informasi atau berkonsultasi dengan pihak berwenang maupun ahli hukum, terutama ketika menemukan klausula-klausula yang tidak jelas atau dirasa merugikan. Perusahaan atau pengembang perangkat lunak juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menyusun EULA yang adil dan transparan. EULA seharusnya tidak hanya menguntungkan pihak penyusun, melainkan juga memperhatikan kepentingan konsumen sebagai pengguna akhir. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merumuskan EULA dengan menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan tidak terlalu teknis, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum. Upaya ini untuk meningkatkan kepercayaan dan juga menciptakan hubungan hukum yang lebih seimbang antara pengembang dan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandy, Fachrudin Fiqri. 2000. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Amalia, Lisa. 2022. *Hukum Perikatan*. Surabaya. Cipta Media Nusantara.
- Edmond, Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hanitijo, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nugroho, Bambang Daru. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Oktartino, Dodi. 2021. *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*. Banten. Guepedia.
- Salim, H.S. 2008. *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2020. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Setiawan, I Gede A.B dan Yennie Agustine M.R. 2018. *Sampel dan Titik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Rahaja.
- , I Ketut Oka. 2018. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Bina Cipta.
- Siagian, Abdul Hakim. 2020. *Hukum Perdata*. Medan. Pustaka Prima.
- Soekanto, Soejono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Abadi.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2001. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.
- Suryana, Yulianti. 2022. *Pengertian Software Beserta Jenis-Jenisnya yang Perlu Anda Ketahui*. Sukabumi. Universitas Nusa Putra.
- Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Bandung*. Mandar Maju.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Mulyadi. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Agustian, R. A. dan J. D. N. Manik. 2021. *Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif*. PROGRESIF: Jurnal Hukum. Vol. 15.
- Attirmidzi, M. Rizka Zaki. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Supremasi. Vol. 12 No. 1.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2023. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Beny, I Kadek, et al. 2022. *Implementasi Perjanjian Lisan Jual Beli Cengkeh Berdasarkan Prinsip Menyama Braya Di Desa Tigawasa*. E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 5 No. 5.
- Fitria Andriani dan Imran Zulfritri. 2021. *Berakhirnya Kontrak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*. AL-AHKAM. Vol. 1. No. 2.
- Gumanti, Retna. 2018. *Syarat Sah Nya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*. E-Journal Universitas Negeri Gorontalo.
- Hadjon, P. M. 2018. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1.
- Julian, M. B. 2020. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen: Database, Software dan Brainware*. Academia Letter. Vol. 11.
- Lumintang, Keanu Rexusy Ekel Djefry Welly dan Renny Nansy S. Koloay. 2024. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol. 13 No. 1.
- Mahesa, Bagas Tri. 2022. *Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital (Studi Kasus Hilangnya Uang di Aplikasi Dana)*. Journal of Social Science Research. Vol. 1 No. 1.

- Martinelli, Imelda, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, dan Majolica Ocarina Fae. 2024. *Penggunaan Click-Wrap Agreement pada E-Commerce: Tinjauan terhadap Keabsahannya sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik*. Jurnal Supremasi. Vol. 14 No. 1.
- Nugroho, Rizka Adi dan Prihati Yuniarlin. 2020. *Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Media of Law and Sharia. Vol. 2 No. 1.
- Sulasno. 2011. *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jurnal ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 2.
- Syamsiah, Desi. 2021. *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2 No. 1.
- Veronica, Andriani. 2019. Batas Usia Kedewasaan dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Sapientia et Virtus. Vol. 4 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan Lain-Lain

- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. 2020. *Duh! Mayoritas Perusahaan RI Pakai Software Bajakan*. <https://inet.detik.com/business/d-4923935/duh-mayoritas-perusahaan-ri-pakai-software-bajakan>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025 pukul 14.00 WIB
- Tim Klinik Hukumonline. 2019. *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>. diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 02.18 WIB